



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/038 /Disdik/ 2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TUNAS MAKMUR DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN BTS ULU CECAR KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TUNAS MAKMUR Desa Suka Makmur Kecamatan STL ULU CECAR Nomor : 421.1/31/TM/Paud/2017
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Bts Ulu Cecar , Nomor.421.1/UPT-Dik/bts ulu/2017
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan BTS ULU CECAR
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

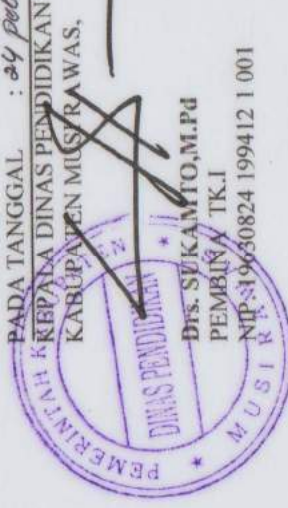
- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- : Nama Lembaga : **PAUD TUNAS MAKMUR**
- : Alamat : Desa Suka Makmur Kec. BTS Ulu Cecar
- : Menyenggarakan PAUD
- : Program Kelompok Bermain (KB)
- : Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **Tunas Makmur** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

DITETAPKAN
PADA TANGGAL : 24 Februari 2017
DI MUARA BELITI





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU
DESA SUKA MAKMUR

Alamat : Jl. Trans Cekar Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu kode pos 31664

KEPUTUSAN KEPALA DESA

DESA SUKA MAKMUR

NOMOR : 800/ /SKM/BTS ULU/2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD / TK TUNAS MAKMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Nama : **SUMARNO**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : **WONOGIRI, 30 JULI 1965**
3. Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
4. Pendidikan Terakhir : **S-1**

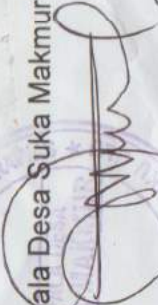
Terhitung mulai 17 Juli 2009 mendirikan PAUD Tunas Makmur BTS Ulu.

Kedua

: Pengelola / ketua Lembaga PAUD Tunas Makmur ditetapkan melalui SK tersendiri

DITETAPKAN DI **SUKA MAKMUR**
PADA TANGGAL **17 JULI 2009**

Kepala Desa Suka Makmur


WANCIK